



P U T U S A N

No. 854 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	TRENDY OKI RAMADHAN bin JHON NANI ;
Tempat lahir	:	Indralaya, Palembang ;
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun/23 Februari 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Kebun Sayur RT. 04/05 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ex. Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 149/2014/854 K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 150/2014/854 K/PP/ 2014/MA tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2014 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 207/2014/854 K/PP/ 2014/MA. tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN bin JHON NANI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 23.00 WIB (malam hari), atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan kandang kambing jalan Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang RT. 23 Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke warung saksi korban Ryan di Pulau Rayo dengan tujuan untuk menggadaikan *handphone* Blackberry 8520 milik Terdakwa kepada saksi korban Ryan, setelah bertemu dengan saksi korban Ryan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Ryan dengan perkataan “bang aku nak gadai Blackberry aku Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) be untuk beli tuak” kemudian saksi korban Ryan menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “mano hp nyo?” Terdakwa menjawab dengan berkata, “sini duitnyo dulu, bang, aku ambik Hp nyo, HP nyo digadai di toko”, selanjutnya saksi korban menjawab dengan berkata “bapak kau, kau nak nipu aku” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “jangan nyebut-nyebut bapak bang, kalau dak mau ngasih jangan ngotot nian,” selanjutnya saksi korban Ryan menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “kau melawan” sambil saksi korban memegang kerah baju Terdakwa kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ryan dengan cara saling memukul dan saling meninju, setelah itu perkelahian



antara Terdakwa dan saksi korban Ryan dipisahkan oleh Anas dengan cara menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring di rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dan orang yang berada di luar tersebut berkata dengan perkataan “buka pintu”, selanjutnya Terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu dalam keadaan terbuka Terdakwa melihat saksi korban Ryan sudah berada di depan pintu rumah kakak Terdakwa, kemudian saksi korban Ryan memegang kerah baju Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “Mana Sute, suruh keluar Sute tu,” lalu Terdakwa menjawab dengan berkata “bang Sute dak ado di rumah, ngapo nak nyari bang Sute nian dak ado urusan dengan bang Sute dak” kemudian saksi korban Ryan langsung memukul Terdakwa dan menyeret tubuh Terdakwa ke arah tempat sepeda motor saksi korban Ryan di parkir, selanjutnya saksi korban Ryan menyuruh Terdakwa untuk naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik saksi korban Ryan dan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh saksi korban Ryan Terdakwa dibawa oleh korban Ryan ke arah Talang Kawo dan setibanya di depan kandang kambing di Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang saksi korban Ryan langsung membelokkan sepeda motor yang sedang dikendarainya ke arah bebatuan, kemudian Terdakwa melompat dari atas boncengan sepeda motor saksi korban Ryan selanjutnya saksi korban Ryan langsung menghentikan dan memarkirkan sepeda motor yang saksi korban Ryan kendarai, selanjutnya saksi korban Ryan langsung mengejar Terdakwa hingga saksi korban Ryan berhasil menarik baju Terdakwa dari arah belakang, setelah itu saksi korban Ryan langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban Ryan menendang Terdakwa namun tidak kena hingga saksi korban Ryan terjatuh, kemudian Terdakwa juga ikut terjatuh, kemudian dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi korban Ryan berada di atas tubuh Terdakwa, dengan cara saling berhadap-hadapan saksi korban Ryan dan Terdakwa saling memukul hingga saling bergumul, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Ryan dengan perkataan “ampun, bang, sudah bang, lepas bang” saksi korban Ryan menjawab dengan perkataan “mati kau, mati kau dak” kemudian saksi korban Ryan menjambak rambut dan mencekik leher Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan dengan tujuan untuk memutar badan Terdakwa supaya Terdakwa bisa terlepas dari pegangan saksi korban Ryan dan berusaha melarikan diri namun ketika Terdakwa memeluk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2014



tubuh saksi korban Ryan tangan Terdakwa memegang suatu benda berupa 1 (satu) bilah pisau, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang saksi korban Ryan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban Ryan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Ryan berteriak minta tolong dan berlari ke arah jalan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Ryan dan pergi meninggalkan saksi korban Ryan, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban Ryan, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Ryan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 812-VER/3653/MR/RSD/2013 tanggal 09 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Sukri dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan kesimpulan: Penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam di ulu hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN bin JHON NANI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 WIB (malam hari) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan kandang kambing jalan Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang RT. 23 Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, penganiayaan jika mengakibatkan mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 21.00 WIB (malam hari) Terdakwa pergi ke warung saksi korban Ryan di Pulau Rayo dengan tujuan untuk menggadaikan *handphone* Blackberry 8520 milik Terdakwa kepada saksi korban Ryan, setelah bertemu dengan saksi korban Ryan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Ryan dengan perkataan “bang, aku nak gadai Blackberry aku Rp20.000,00 (dua puluh ribu) be untuk beli tuak”



lalu saksi korban Ryan menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “mano Hp nyo” Terdakwa menjawab dengan berkata “sini duitnyo dulu, bang, aku ambik Hp nyo, Hp nyo digadai di toko” selanjutnya saksi korban menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “bapak kau, kau nak nipu aku” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “janganlah nyebut-nyebut bapak, bang, kalau dak mau ngasih jangan ngotot nian”, selanjutnya saksi korban Ryan menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “kau melawan” sambil saksi korban memegang krah baju Terdakwa kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ryan dengan cara saling memukul dan saling meninju, setelah itu perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ryan dipisahkan oleh saksi Anas dengan cara menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika Terdakwa sedang berbaring di rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dan orang yang berada di luar tersebut berkata dengan perkataan “buka pintu”, selanjutnya Terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu dalam keadaan terbuka Terdakwa melihat saksi korban Ryan sudah berdiri di depan pintu kakak Terdakwa, kemudian saksi korban Ryan memegang kerah baju Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “mana Sute, suruh keluar Sute, tu” lalu Terdakwa menjawab dengan berkata “bang Sute dak ado di rumah, ngapo nak nyari bang Sute nian dak ada urusan dengan bang Sute dak” kemudian saksi korban Ryan langsung memukul Terdakwa dan menyeret tubuh Terdakwa ke arah tempat sepeda motor saksi korban Ryan diparkirkan, selanjutnya saksi korban Ryan naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio soul warna hijau milik saksi korban Ryan dan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh saksi korban Ryan Terdakwa dibawa oleh saksi korban Ryan ke arah Talang Kawo dan setibanya di depan kandang kambing di Talang Kawo Lingkungan Pulau Kemang saksi korban langsung membelokkan sepeda motor yang sedang dikendarainya ke arah bebatuan, kemudian Terdakwa melompat dari atas boncengan sepeda motor saksi korban Ryan selanjutnya saksi korban Ryan langsung menghentikan dan langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi korban kendaraai, setelah itu saksi korban Ryan langsung mengejar Terdakwa hingga saksi korban Ryan berhasil menarik baju Terdakwa dari arah belakang, setelah itu saksi korban Ryan langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban Ryan menendang Terdakwa namun tidak kena hingga saksi korban Ryan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2014



terjatuh, kemudian Terdakwa ikut terjatuh, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dibawah dan saksi korban Ryan berada di atas tubuh Terdakwa, dengan cara saling berhadap-hadapan saksi korban Ryan dan Terdakwa saling memukul hingga saling bergumul, kemudian Terdakwa berkata saksi korban Ryan dengan perkataan “ampun bang, sudah bang, lepas bang, lepas bang” saksi korban Ryan menjawab perkataan Terdakwa dengan berkata “mati kau, mati kau dak”, kemudian saksi korban Ryan menjambak rambut dan mencekik leher Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan dengan tujuan untuk memutar badan Terdakwa supaya Terdakwa bisa terlepas dari pegangan saksi korban Ryan dan berusaha untuk melarikan diri namun ketika Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Ryan tangan Terdakwa memegang suatu benda berupa 1 (satu) bilah pisau, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang saksi korban Ryan dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada saksi korban Ryan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Ryan berteriak minta tolong dan berlari ke arah jalan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Ryan dan pergi meninggalkan saksi korban Ryan, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban Ryan, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Ryan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 812-VER/3653/MR/RSD/2013 tanggal 09 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Sukri dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko, dengan kesimpulan: Penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam di ulu hati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRENDY OKI AMADHAN bin JHON NANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang“



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No. Pol BH 5314 WR;

Dikembalikan kepada saksi Habibah binti H. Darwis ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Oakley ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru hitam merek Kiddrock;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek Kiddrocker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 03/Pid.B/2014/PN. BK tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN bin JHON NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BH 5314 WR;

Dikembalikan kepada saksi Habibah binti H. Darwis ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Oakley;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru hitam merek Kiddrock;
- 1 (satu) pasang helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek Kiddrocker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 18/PID/2014/PT.JBI tanggal 07 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 03 /Pid.B/2014/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09.K/Akta. Pid/ 2014/PN.Bko yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 18/PID/2014/PT.JBI tanggal 07 Mei 2014 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan apabila di bandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Ryan hingga mengakibatkan saksi korban Ryan mengalami luka tusuk dan akhirnya meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Ryan hingga korban meninggal dunia sudah tepat dan benar;
- Bahwa benar Terdakwa mau menggadaikan BB untuk membeli tuak tetapi BBnya masih digadaikan pada orang lain dan Terdakwa minta uang lebih dulu. Korban tidak mau mereka bertengkar korban memeluk Terdakwa dan dibalas memukul bibir Ryan kemudian mereka dipisah oleh Dedi, Nanda dan Anes;
- Bahwa Ryan kemudian mendatangi Terdakwa dan menyeret Terdakwa ke arah Talang Kawo Pulau Kemang, mereka berkelahi dengan bergerumul Terdakwa mengatakan ampun tetapi Ryan tetap menjambak dan mencekek Terdakwa dan terasa oleh Terdakwa menyentuh pisau di pinggang Ryan kemudian ditusuk Terdakwa ke Ryan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian meninggalkan tempat dengan motor Ryan dan Ryan minta tolong Dedi dan mendapat perawatan RSUD Kol. Abunjani Bangko dan Ryan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum tanggal 09 November 2013 yang berkesimpulan bahwa penyebab kematian akibat luka tusuk tepat di ulu hati ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah berdamai dimana Terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan lagi penganiayaan tersebut dimulai terlebih dahulu saksi korban yang mendatangi Terdakwa untuk dibawa dengan paksa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 18/PID/2014/PT.JBI tanggal 07 Mei 2014 yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 03/Pid.B/2014/PN. BK tanggal 25 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 18/PID/2014/ PT.JBI tanggal 07 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 03/Pid.B/2014/PN. BK tanggal 25 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRENDY OKI RAMADHAN bin JHON NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BH 5314 WR;

Dikembalikan kepada saksi Habibah binti H. Darwis ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Oakley;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru hitam merek Kiddrock;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek Kiddrocker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 854 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

